

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan *murābahah* antara Bank BTPN Syariah dengan nasabah ini merupakan akad *murābahah bil wakalah*. Karena dalam aplikasinya terdapat 2 akad yaitu:
 - a) Akad *murābahah*, akad yang berjalan terlebih dahulu dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan yang dimuat dalam kontrak, kemudian setelah disepakati akad *murābahah* tersebut
 - b) Akad *wakalah*, dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan sesuai kontrak akad yang disepakati. Kemudian dilakukan penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, yang mana penyerahan barang ini dilakukan dengan sepengetahuan bank yang dibuktikan dengan kwitansi atau nota.
2. Sesuai dengan pemaparan penulis, bahwa status denda bagi anggota kelompok UKM binaan BTPN Syariah Surabaya dalam praktiknya diperbolehkan karena penerapan denda ini guna untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin bagi setiap nasabah yang melakukan pembiayaan. Denda ini meliputi:

- a) Denda keterlambatan datang setelah 15 menit pada saat perkumpulan sebesar Rp. 5000,-.
- b) Denda jika nasabah tidak hadir dan menitipkan angsurannya kepada anggota lain sebesar Rp. 10.000,-.
- c) Denda jika menerima titipan angsuran anggota lain yang tidak hadir sebesar Rp. 5.000,-.

Selain itu, kesepakatan denda antara anggota kelompok UKM dengan pihak bank tidak merugikan salah satu pihak di karenakan denda ini bersifat mubah/ jaiz karena denda ini kembali kepada anggota kelompok UKM itu sendiri. Hal ini disebabkan denda tersebut digunakan untuk membantu anggota kelompok jika ada yang dalam kesusahan dan untuk menalangi terlebih dahulu jika ada anggota yang tidak mampu untuk membayar. Sehingga denda yang diterapkan ini berguna untuk kemaslahatan anggota kelompok UKM. Serta penerapan denda ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa disiplin dan rasa tanggung jawab kepada setiap masing-masing anggota kelompok.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BTPN Syariah Surabaya, penulis dapat memberikan saran bahwa BTPN Syariah Surabaya hendaknya setiap transaksi pembiayaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dalam penerapan denda pada setiap transaksi pembiayaan harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah disepakati bersama antara nasabah dengan pihak bank.